

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI
MISLEADING INFORMATION DALAM MEMBELI PRODUK ASURANSI YANG
DIKAITKAN DENGAN INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA
KEUANGAN**

OLEH:

William Marvin Wibisono

NPM : 2016200195

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum 2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : William Marvin Wibisono

NPM : 2016 200 195

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami *Misleading Information* Dalam Membeli Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

B


William Marvin Wibisono

2016200195

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI
MISLEADING INFORMATION DALAM MEMBELI PRODUK ASURANSI YANG
DIKAITKAN DENGAN INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Oleh : William Marvin Wibisono
NPM : 2016200195
PEMBIMBING : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

ABSTRAK

Perkembangan zaman di era digital turut mempengaruhi usaha perasuransian. Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi atau yang lebih dikenal luas sebagai PAYDI, merupakan produk asuransi yang berbasis investasi yang mulai banyak ditawarkan dikalangan masyarakat. Kegiatan pemasaran PAYDI dilakukan oleh agen dari perusahaan asuransi, dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh agen asuransi perlu diperhatikan mengenai penerapan asas itikad baik agar calon nasabah memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. Calon nasabah yang akan membeli PAYDI akan berhadapan langsung dengan agen asuransi, dalam proses inilah sering terjadi kesalahan atau kesalahpahaman antara calon nasabah dan juga agen asuransi sehingga menimbulkan *misleading information*. *Misleading Information* yang dialami oleh nasabah asuransi ini yang terus menimbulkan masalah sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan penerapan asas itikad baik dalam pemasaran PAYDI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik hanya dibebankan kepada pihak nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelesaian sengketa terkait PAYDI dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci: Asuransi, PAYDI, Agen Asuransi, Asas itikad baik

ABSTRACT

The development of the times in the digital era has also affected the insurance business. Insurance Products Linked to Investment or more widely known as PAYDI, is an investment-based insurance product that is starting to be widely offered among the public. PAYDI marketing activities are carried out by agents of insurance companies, in marketing activities carried out by insurance agents it is necessary to pay attention to the application of the principle of good faith so that prospective customers obtain true information. Prospective customers who will buy PAYDI will deal directly with insurance agents, it is in this process that mistakes or misunderstandings often occur between prospective customers and insurance agents, causing misleading information. Misleading Information experienced by insurance customers continues to cause problems so that the Financial Services Authority issued Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 6 / POJK.07 / 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. This research uses normative juridical research methods that are descriptive analytical in nature, by analyzing laws and regulations related to the application of the principle of good faith in PAYDI marketing. The results of this study indicate that the application of the principle of good faith is only imposed on the customer and legal protection for customers in resolving disputes related to PAYDI can be done through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution.

Keywords: Insurance, Insurance Investment, Insurance Agent, Ut most Good Faith

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Pendekatan Penelitian.....	11
1.5.2 Sumber Data.....	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6 Sistematika Laporan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI YANG MENGALAMI MISLEADING INFORMATION	14
2.1 Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	16
2.1.3 Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi	17
2.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	18
2.2 Asuransi	19
2.3 Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.....	21
2.3.1 Manfaat PAYDI.....	24
2.3.2 Pelaksanaan PAYDI.....	26
2.4 Misleading Information Dalam Pemasaran PAYDI	28

BAB III PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMASARAN PAYDI YANG MENGAKIBATKAN MISLEADING INFORMATION	30
3.1 Asas Itikad Baik	30
3.2 Asas Itikad Baik Dalam Pemasaran PAYDI	31
3.3 Peranan Agen Asuransi Dalam Pemasaran Produk Asuransi.....	35
BAB IV PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI MISLEADING INFORMATION DALAM MEMBELI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.....	37
4.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PAYDI.....	37
4.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa PAYDI	41
4.2.1 Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Laporan Lembaga Jasa Keuangan	42
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Peradilan Atau Diluar Peradilan	43
4.2.3. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Gugatan Wanprestasi.....	44
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia,berkat, dan perlindungan-Nya di sepanjang kehidupan dan tiap langkah perjalanan hidup. Penulisan hukum ini adalah sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak hal yang harus dipelajari lebih dalam untuk diteliti dan diperbaiki, sehingga kritik dan saran bagi penulis sangat terbuka sebagai. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Alvin Rijady Wibisono dan Ibu Margaretha Cornelia Wibisono. selaku orang tua dari penulis. Penulis mengucapkan terima kasih karena sudah merawat dan membiayai hidup penulis sejak kecil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dion Yeremia Wibisono, Priscilla Josephine Wibisono, dan Maryellen Olivia Wibisono selaku adik dari penulis yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan studi di kampus.
3. Oma Wibisono dan Oma Pesik, selaku Oma dari penulis yang selalu menyertai dan mendukung penulis selama ini.
4. Keluarga besar Wibisono dan keluarga besar Pesik selaku om, tante, sepupu dan keponakan dari penulis yang selalu memantau perkembangan studi dari penulis.
5. Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H selaku dosen pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam proses membimbing penulis.
6. Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil selaku dosen wali sejak awal penulis masuk kedalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu sabar dan selalu memberikan perhatian yang baik kepada penulis ketika penulis menghadapi permasalahan di kampus.
7. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu dan segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan.
8. Haposan Firman, Hans Hutapea, dan Mikhael Gabriel selaku sahabat dan sodara dari penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis.

9. Zaldy Muryadi dan Dolly Muryadi yang penulis sendiri sudah menganggap sebagai kakak dari penulis, tempat penulis belajar banyak mengenai kehidupan dan yang selalu membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa.
10. Sam, Aldo, Digma, dan Manda selaku teman seperjuangan penulis di Bandung yang setiap harinya selalu memberikan hiburan, tawa, canda, suka, duka, dan nilai-nilai kehidupan mulai dari yang penting sampai yang tidak penting kepada penulis.
11. Taufik, Tias, Billa, Sylvi, dan Alexa yang selalu mendukung penulis dalam setiap langkah yang akan penulis ambil dan menghibur penulis ketika penulis sedang jenuh.
12. Ead, Axel, Joy, dan Justin selaku teman penulis dari masa sekolah hingga saat ini.
13. Jacko, Hachi, Brody, Peanut, Booboo, Hazel, Taco, Archie, dan Kimbo selaku anjing-anjing peliharaan dari penulis yang selalu menghibur penulis dan memberikan tawa canda bagi penulis ketika penulis sedang jenuh.

Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan atas penulisan hukum ini yang tentunya akan berguna bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan didalamnya. Mohon atas kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, 7 Juli 2023

William Marvin Wibisono

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Asuransi adalah suatu mekanisme dimana seseorang dapat mengatasi resiko yang mungkin akan dihadapi seseorang di masa yang akan datang. Ingatlah bahwa hidup selalu penuh dengan risiko, baik yang tidak terduga maupun yang tidak terduga. Selain itu, resiko ini dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang bahkan menimbulkan kerugian. Pengertian resiko sendiri dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) sebagai akibat yang tidak menyenangkan yang dapat merusak atau merugikan suatu kegiatan atau perbuatan.¹

Upaya yang selama ini ditempuh manusia adalah mengupayakan sedemikian rupa agar keluar dari lingkaran kekhawatiran akan risiko. Pengelolaan terhadap risiko menjadi penting guna meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu sebagai berikut.

1. Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.
2. Mencegah (*prevention*). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat buruk yang tidak dikehendaki dapat dihindari.
3. Mengalihkan (*transfer*). Dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko diartikan bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang atau pihak lain untuk menerima risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam hal ini pertanggungan (asuransi)
4. Menerima (*assumption or retention*). Dengan model ini berarti seseorang telah bersiap diri menerima risiko yang ia tanggung. Hal itu bisa diakibatkan karena risiko yang dihadapi tidak terlalu besar.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Risiko*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>, April 2023

² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), Hlm. 6

Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung³. Secara terbuka perusahaan asuransi menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa datang.⁴ Undang-Undang Asuransi yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Selanjutnya disebut UU Asuransi) memberikan pengertian yang lebih luas dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian asuransi tersebut terkandung 4 (empat) unsur :

1. Adanya perjanjian antara penanggung (*issurer*) dan tertanggung (*issured*). Bahwa yang dimaksud penanggung (*issurer*) di sini adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menerima pengalihan risiko yang dialami tertanggung (*issured*). Pasal 7 ayat 1 UU Asuransi menetapkan bahwa Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :
 1. Perusahaan Perseroan
 2. Koperasi
 3. Perseroan Terbatas
 4. Usaha Bersama

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 30

⁴ *Ibid*, hlm. 10

ayat yang dimaksud dengan tertanggung (*issured*) adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi. Tertanggung di sini bisa orang maupun badan hukum, yang nantinya akan menerima perlindungan apabila terjadi kerugian atas peristiwa yang tidak pasti, dengan catatan masih dalam lingkup perlindungan sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak dalam polis. Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi di sini tunduk pada ketentuan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang keabsahan perjanjian. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

1. Sepakat
 2. Kecakapan untuk berbuat suatu kecakapan
 3. Suatu hal yang menjadi objek perjanjian
 4. Klausula yang diperbolehkan
2. Adanya premi. Premi adalah sejumlah uang dibayarkan tertanggung kepada penanggung sebagai kontra-prestasi atas penerimaan risiko oleh penanggung. Besaran premi ini disesuaikan dengan besarnya risiko yang akan dihadapi penanggung.
 3. Adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini haruslah diperluas yakni tidak hanya kerugian materiil melainkan juga kerugian immateriil⁵
 4. Peristiwa tidak pasti. Kerugian yang ditimbulkan haruslah kerugian yang muncul atas terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Selanjutnya disebut KUH Dagang) : Setiap pertanggung yang dilakukan atas suatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggung itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberi kuasa telah mengadakan pertanggung itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.

Asuransi merupakan usaha yang bergerak di sektor keuangan non-bank, oleh karena itu pengawasan dan pengaturan terhadap usaha sektor jasa keuangan diberikan wewenang kepada lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). OJK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

⁵ Sentosa Sembiring. Op. cit. Hlm. 23

Keuangan. OJK sendiri berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terhubung dengan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶

Seiring dengan berkembangnya era digital juga mempengaruhi usaha yang bergerak dibidang asuransi, salah satu produk asuransi yang menjadi inovasi baru adalah Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (Selanjutnya disebut PAYDI). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, menjelaskan bahwa PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan. PAYDI dalam masyarakat luas dikenal juga sebagai Produk Asuransi Jiwa *Unit-link*. PAYDI memberikan solusi bagi nasabah, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.

Tujuan dari pembelian polis asuransi ini biasanya untuk investasi jayat panjang, dimana elemen proteksi asuransi biasanya rendah. Seperti halnya asuransi biasa, nasabah PAYDI membayar premi dalam jayat waktu tertentu, seperti pembayaran bulanan.⁷

Asuransi *Unit-link* merupakan salah satu contoh PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit. Secara sederhana, Asuransi *Unit-link* adalah kombinasi antara dua produk keuangan, yakni produk asuransi dan produk investasi. Cara kerja dalam asuransi *Unit-link* sama seperti asuransi pada umumnya yaitu dengan membayar premi, premi tersebut nantinya akan dikirim menjadi sejumlah instrumen investasi sehingga menghasilkan nilai polis untuk nasabah. Nilai polis inilah yang kemudian digunakan dalam pembiayaan asuransi, sisanya akan kembali digunakan untuk investasi kembali secara berulang.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, Juni 2022

⁷ Budiharto, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Unit Link Di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jakarta*, <https://media.neliti.com/media/publications/19538-EN-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-polis-asuransi-unit-link-di-pt-asuransi-jiwa-ma.pdf> Juni 2022

Cara penerbitan polis PAYDI adalah dengan cara harga tunggal, harga permintaan, dan harga penawaran. Hal tersebut karena PAYDI berbentuk investasi dan asuransi, PAYDI juga memiliki risiko antara lain penurunan nilai investasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu, nasabah tidak mampu mengecek bagaimana perusahaan asuransi menginvestasikan dana nasabah, nasabah sama sekali tidak tahu biaya apa saja yang harus dibayar nantinya sebagai dana susulan dari pilihan investasi tersebut, biaya premi yang tinggi, nasabah mungkin saja tidak bisa mendapatkan investasi optimal dalam 5 (lima) tahun pertama, hasil dari investasi tersebut masih harus dibagi dengan biaya akuisisi.⁸

Di sisi lain asuransi jenis ini juga berisiko tinggi seperti nilai pasar saham yang tidak selalu stabil setiap waktu, sehingga terdapat kemungkinan akan terjadi penurunan nilai investasi. Tingginya nilai keuntungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi tentu akan menggiurkan nasabah yang akan membeli produk tersebut padahal seharusnya perusahaan asuransi atau penanggung hanya menjamin risiko tertanggung bukan menjanjikan kepastian atas keuntungan (*fixed return*). Seiring berjalannya PAYDI, ternyata juga menimbulkan permasalahan bagi para konsumen yang menginvestasikan dana mereka di PAYDI. Pada tahun 2019, OJK menerima 360 laporan pengaduan terkait PAYDI. Setahun berikutnya, jumlah aduan melonjak 65% menjadi 593 bahkan kasus tersebut telah merugikan 16 konsumen pada awal tahun 2022, secara keseluruhan total 2,4 juta nasabah telah menutup asuransi mereka yang disebabkan karena kerugian yang dialami.⁹

Permasalahan dalam PAYDI muncul dengan melibatkan nasabah asuransi, agen asuransi, dan perusahaan asuransi. Ditemukan bahwa mayoritas agen asuransi ketika menawarkan PAYDI tidak memahami PAYDI itu sendiri ketika menawarkan kepada nasabah selaku konsumen dari PAYDI. Hal ini jelas telah melanggar hak dari konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), Pasal 4 huruf c yang menyatakan:

⁸ OCBC NISP, *Mengenal Asuransi Unit Link, Cara Kerja dan Risikonya*, <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/03/09/unit-link-adalah>, Juni 2022

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dinilai Bermasalah, Vera Febyanthy Minta OJK Selesaikan Persoalan Produk 'Unit Link'*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37397/t/Dinilai+Bermasalah%2C+Vera+Febyanthy+Minta+OJK+Selesaikan+Persoalan+Produk+%E2%80%98Unit+Link%E2%80%99>, Juni 2022

“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.” Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen menyatakan: *“Bahwa setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”*

Permasalahan tersebut banyak terjadi di kalangan nasabah PAYDI yang merasa dirugikan, mulai dari agen yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai skema kerja sama, agen yang tidak memahami produk ketika menjelaskan, agen yang terlalu menjanjikan imbalan hasil investasi yang besar, dan juga nasabah yang sama sekali tidak paham.¹⁰ Sebenarnya nasabah atau konsumen di bidang jasa keuangan yang mengalami permasalahan terkait PAYDI, OJK sudah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan) yang secara khusus mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sektor jasa keuangan. Dalam kasus asuransi PAYDI ini terdapat hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Selayaknya asuransi pada umumnya, kedudukan seorang pelaku usaha adalah yang menanggung risiko sedayatnya seorang konsumen adalah pihak yang mengalihkan risiko dengan cara membayar premi dan mendapatkan jaminan dari pelaku usaha¹¹.

Pengalihan risiko ini harus didasarkan pada perjanjian dimana merupakan suatu tindakan untuk mengikat diri antara satu pihak dengan pihak lainnya, hal ini disampaikan pada Pasal 1313 KUH Perdata. Pada saat mengikat diri ke dalam perjanjian yang sah maka perlu memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian itu sendiri yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu harus terjadi kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, merupakan subjek hukum yang memiliki kecakapan, perjanjian diadakan karena hal tertentu dan tidak bertentangan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut juga berlaku dalam perjanjian pengalihan risiko atau asuransi.¹²

¹⁰ CNBC INDONESIA, *Bikin Kaget, Ternyata Ini Akar Masalah Asuransi Unit Link!*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121111757-17-309322/bikin-kaget-ternyata-ini-akar-masalah-asuransi-unit-link>, Juni 2022

¹¹ Sari, N. R., *“Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”*, Jurnal Repertorium, (2017) hlm 42.

¹² *Ibid* hlm 42.

Konsumen sebenarnya dapat mengklaim apabila terjadi kerugian kepada pelaku usaha namun dalam upaya klaim tersebut ada yang diterima dan ada juga yang mengalami penolakan, sedayatn yang menjadi permasalahan dalam kasus PAYDI adalah klaim ganti rugi yang diajukan oleh nasabah yang mengalami kerugian belum juga terpenuhi.¹³ Sekalipun OJK telah menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengingat masih terdapat berbagai kasus konsumen terkait PAYDI. OJK juga menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (Selanjutnya disebut SEOJK PAYDI) dengan upaya mendorong adanya perbaikan pada 3 (tiga) aspek penting dalam PAYDI yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAYDI.¹⁴ SEOJK PAYDI tersebut dirasa belum mampu memberikan jawaban bagi para konsumen atau nasabah yang telah mengalami kerugian.

Penerbitan SEOJK PAYDI tidak menjadi solusi bagi yang telah mengalami kerugian melainkan SEOJK PAYDI hanya menjadi regulasi yang dibuat untuk memperketat PAYDI agar kejadian yang merugikan nasabah tidak terulang lagi di masa mendatang. Hingga saat ini masih banyak nasabah yang belum memahami risiko akan produk asuransi unit link ini dan cenderung membeli produk tersebut hanya berdasarkan keuntungan yang akan didapatkan meskipun hal itu tidak memiliki kepastian. Di sini sudah menjadi kewajiban pelaku usaha yakni perusahaan asuransi agar menyampaikan informasi yang akurat, jujur dan tidak menyesatkan mengenai produk yang ditawarkannya kepada konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya sering sekali pihak nasabah asuransi sebagai konsumen tidak diberikan informasi yang benar mengenai risiko dalam pembelian produk asuransi tersebut, sehingga sering kali berujung pada kegagalan pembayaran atas produk PAYDI ini karena perusahaan harus membayarkan klaim asuransi sekaligus keuntungan investasi sementara nilai investasi tidak selalu berada di posisi yang sama. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman

¹³Finansial Bisnis, *Mediasi ke OJK Gagal, Nasabah Unit-Link Mengadu ke Ombudsman dan DPR*, <https://finansial.bisnis.com/read/20220113/215/1488642/mediasi-ke-ojk-gagal-nasabah-unit-link-mengadu-ke-ombudsman-dan-dpr>, Juni 2022

¹⁴ Hukum Online, *Sejumlah Ketentuan Baru Perusahaan Unitlink dalam SEOJK 5/2022*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-ketentuan-baru-perusahaan-unitlink-dalam-seojk-5-2022-lt623b003da28e3/?page=1>, Juni 2022

nasabah asuransi sebagai konsumen terkait produk yang dibelinya, di samping itu juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai risiko dari produk asuransi berbalut investasi ini.¹⁵

Oleh karena itu, akan dilakukan tinjauan mengenai upaya perlindungan hukum terkait *misleading information* yang dialami oleh nasabah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dengan menuayatnya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI *MISLEADING INFORMATION* DALAM MEMBELI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK IDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat permasalahan hukum yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana peran asas itikad baik dalam memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) sehingga menyebabkan *misleading information*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim nasabah yang merasa dirugikan akibat *misleading information* dalam pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁵ Rahmatillah, D. Y., & Suminar, S. R., "Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya". Jurnal Riset Ilmu Hukum,(2022) 29-34.

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana perusahaan asuransi menerapkan asas itikad baik dalam memasarkan PAYDI yang menimbulkan *misleading information* bagi nasabah perusahaan asuransi.
2. Untuk melihat bagaimana bentuk konkrit perlindungan hukum bagi konsumen atau nasabah PAYDI yang mengalami kerugian dan pertanggungjawaban pihak perusahaan asuransi penyedia PAYDI terhadap nasabah atau konsumen yang dirugikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran untuk lebih memahami mengenai PAYDI dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atau konsumen yang mengalami kerugian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penulisan bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang menyangkut perlindungan konsumen terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶

1.5.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, informasi yang dikumpulkan akan melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel atau literatur yang dapat membantu penulis

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

mengumpulkan informasi. Selain itu juga akan menggunakan jenis data kualitatif. Dalam pengumpulan data, akan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengatur. Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁸ Bahan hukum sekunder terdiri dari seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan KBBI.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali dari literatur-literatur yang berkaitan antara lain buku, makalah/artikel, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terlebih dahulu, jurnal ilmiah, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN menguraikan secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit.,.hlm.54

¹⁸ *Id.,hlm.141*

¹⁹ *Id.,hlm.54*

YANG MENGALAMI MISLEADING INFORMATION menguraikan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, asuransi, PAYDI, dan *misleading information*.

BAB III PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMASARAN PAYDI YANG MENGAKIBATKAN MISLEADING INFORMATION menguraikan tentang bagaimana pemasaran PAYDI yang dilakukan oleh agen asuransi sehingga menyebabkan *misleading information* dan menguraikan bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pemasaran PAYDI.

BAB IV Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Mengalami Misleading Information Dalam Membeli Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi menguraikan penerapan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap klaim nasabah yang merasa dirugikan akibat *misleading information*.

BAB V PENUTUP menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang bagaimana permasalahan hukum ini